

## MASIFIKASI INFORMASI MENGENAI SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN CILILIN

Azhardy Kasakti Dyotama <sup>1)</sup>, Hana Nadhifah Rahman <sup>2)</sup>, Siti Vania Nuraida <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [dyasaktiazhar@gmail.com](mailto:dyasaktiazhar@gmail.com).

<sup>2)</sup>Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [hananadhifr98@gmail.com](mailto:hananadhifr98@gmail.com).

<sup>3)</sup>Program Studi Ilmu Hadits, Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [sivanianuridaa13@gmail.com](mailto:sivanianuridaa13@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi terkait informasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cililin. Dalam konteks mayoritas penduduk Muslim dan regulasi UU Jaminan Produk Halal, penelitian bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal serta membantu pelaku usaha mikro kecil dalam memperoleh sertifikat halal. Metode pengabdian dilakukan dengan melalui audiensi kepada aparat desa, forum umkm dan *door to door* di tiap desa Kecamatan Cililin. Sertifikat ini mencerminkan pengakuan kehalalan produk oleh BPJPH, yang berdampak positif pada ekonomi dan sosial pelaku usaha dan masyarakat setempat, serta meningkatkan kesadaran akan produk halal. Penelitian dalam bentuk pengabdian ini menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan efektivitas kegiatan berusaha bagi pelaku usaha dan efektivitas dalam proses masifikasi informasi kepada tiap pelaku usaha yang ada.

**Kata Kunci:** masifikasi, sertifikasi halal, pelaku usaha

### Abstract

This research identifies information regarding halal certification for Micro Business Actors in Cililin District. In the context of the majority of the Muslim population and the regulations of the Halal Product Assurance Law, the research aims to increase public awareness about the importance of halal certification and to assist micro and small businesses in obtaining halal certificates. The service method is carried out through audiences with village officials, UMKM forums and door to door in each village in Cililin District. This certificate reflects the recognition of halal products by BPJPH, which has a positive impact on the economic and social aspects of business actors and the local community, as well as increasing awareness of halal products. Research in the form of this service emphasizes the importance of halal certification in increasing the effectiveness of business activities for business actors and effectiveness in the process of massifying information for each existing business actor.

**Keywords:** massification, halal certification, business actors

## **PENDAHULUAN**

Umat Islam di Indonesia menjadi salah satu umat yang mempunyai populasi penduduk terbesar di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi salah satu poin langkah pemerintah dalam menjamin suatu perlindungan warga Negara dalam memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berbicara perlindungan memiliki dimensi yang sangat luas, artinya tidak hanya terfokus ditataran peribadatan ritual saja, tetapi ada aspek penting mengenai perlindungan yang semestinya dijamin secara tegas. Di tahun 1980 an globalisasi dalam sector industry mencuat berinfiltrasi ke setiap negara, namun aspek industry tidak begitu terasa secara langsung di masyarakat, tetapi poin yang dirasakan oleh masyarakat langsung adalah mengenai merambaknya sector industry kuliner yang merambak dan dikonsumsi oleh masyarakat, dalam hal ini pemerintah sebagaimana dalam perealisasi amanat Pancasila sila pertama dan UUD 1945 perlu ada peran langsung dalam melindungi warga negaranya agar tetap terjaga dari makan dan minuman yang itu semua diatur dalam system agama yang diyakini oleh masing-masing warga negara.

Dalam merespon hal tersebut pemerintah mengeluarkan produk hukum pertama melalui Departemen Kesehatan pada aturan yang tertera pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang pencantuman “Tulisan Halal” pada setiap produk kemasan sebagaimana tertuang dalam pasal 8,10,11,12, dan yang menjadi penanggungjawab dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang diturunkan tugas dan fungsinya kepada Lembaga Pengawasan Produk Obat dan Makanan ( LPPOM). Dalam perealisasiannya memang masih dualism kelembagaan, antara Departemen Kesehatan dan MUI, namun yang menaungi dalam hal ininya adalah MUI. Menimbang dinamika dan situasi yang terus berkembang dengan semakin pesatnya jenis makanan dan minuman begitu terasa cepat beredar di masyarakat, maka

pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengundangkannya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memang apabila dibicarakan produk hukum yang telah diatur sebetulnya produk hukum ini bukanlah barang baru, tetapi ada produk hukum yang disana terdapat kemiripan dengan UU tersebut, namun esensi dari kepastian hukumnya yang kiranya tidak tegas diatur dalam produk hukum yang ada kemiripan dengan produk hukum jaminan produk halal. Dalam petunjuk pengimplementasiannya UU ini dipandang memiliki orientasi yang jelas, dan mengatur secara pasti mengenai leading sector kelembagaan yang disana memiliki kewenangan yang jelas.

Dari regulasi yang dibuat oleh Pemerintah tentunya memberikan dampak dan respon yang positif bagi masyarakat. Sehingga memunculkan Upaya dalam pelaksanaannya agar informasi dan edukasi terkait sertifikasi halal dapat terselenggara dengan baik melalui peran pendamping Proses Produk Halal (PPH).

## **METODOLOGI PENGABDIAN**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan informasi mengenai sertifikasi halal ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *door to door* dan sosialisasi di beberapa desa kepada pelaku usaha maupun aparat desa lainnya. Waktu pelaksanaan pengabdian ini megacu pada aturan/regulasi dari pihak kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu dilaksanakan pada tanggal 11 Juli hingga 19 Agustus 2023. Berdasarkan penentuan lokasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menetapkan lokasi Pengabdian Kelompok KKN 444 di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pun dilakukan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan edukatif. Yaitu pertama melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha melalui audiensi

dengan pemerintah desa seperti Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), Forum UMKM, yang kemudian berlanjut kepada melakukan penyuluhan dan edukasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha di tiap desa yang ada di Kecamatan Cililin.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berfokus kepada edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan sekaligus dalam rangka membantu pelaku usaha yang ada untuk memperoleh sertifikasi halal yang telah pemerintah regulasikan sebagai bentuk meningkatkan efektivitas kegiatan berusaha dan sebagai output dalam regulasi yang telah pemerintah susun.



Kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil di Kecamatan Cililin melalui wawancara, survei lapangan, dan penelusuran informasi. Pendamping (peserta pengabdian) melakukan kerjasama dengan pihak desa, seperti Kepala Desa dan Kepala Dusun maupun pihak lainnya seperti forum UMKM dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan data lebih lanjut. Identifikasi ini membantu memilih pelaku usaha yang memenuhi kriteria program sertifikasi halal.



Kemudian tidak hanya itu, adanya kolaborasi yang dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan KKN Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Upaya dalam melakukan kegiatan sosialisasi informasi mengenai urgensi sertifikasi halal bagi UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat halal bagi UMK menjadi bagian dari regulasi jaminan produk halal yang disusun oleh pemerintah dalam kebijakannya sebagai Upaya mendorong adanya pengembangan industry halal untuk pasar dalam negeri juga untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ekspor produk halal ke pasar global. Kemudian hadirnya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) pun mendukung regulasi pelaksanaan jaminan produk halal bagi UMK.

Undang-undang yang berkaitan dengan regulasi jaminan produk halal ini ada pada UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang disamakan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dalam UU no.33 Tahun 2014 disebutkan bahwa pertama adanya regulasi sertifikat halal ini memberikan kemudahan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam pemenuhan kewajiban bersertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil; kedua adanya penghapusan kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi LPH; Ketiga adanya pemberian kemudahan Penyelia Halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan dalam UU No.11 tentang Cipta Kerja ada beberapa tambahan yaitu pertama, adanya pengaturan kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal di BPJPH, LPH, dan MUI; kedua adanya pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam perpanjangan sertifikat halal; ketiga adanya pemberian kemudahan pembiayaan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan

keempat adanya Perluasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

### **Latar Belakang Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014**

Pengundangan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak terlepas dari aspek historis kelembagaan LPPOM MUI yang berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, pendirian lembaga ini berangkat dari suatu keinginan dan harapan masyarakat Islam yang pada kala itu khawatir dengan beredarnya makanan dan minuman yang berdatangan dari luar negeri yang secara komposisi tidak diketahui dan dipastikan terjamin dari hal-hal yang sifatnya haram. Maka dari itu Universitas Brawijaya melakukan penelitian dengan objek yang ditelitinya adalah susu, mie, snack dan lain sebagainya, dan alhasil dari penelitian tersebut ditemukan ternyata ada unsur yang mengandung gelatin, shortening, lechitin dan lemak yang kemungkinan itu berasal dari olahan babi. Hal ini yang menjadi satu isu yang kiranya pemerintah wajib menjadi konsentrasi utama dalam hal perlindungan konsumen yang itu semua diatur oleh ketentuan agamanya masing-masing, terutama masyarakat Islam yang secara tegas mengharamkan secara mutlak mengkonsumsi babi.

LPPOM MUI dalam mengamati dan mengawasi produk makanan dan minuman didasarkan kepada penelitian yang berdasarkan pengujian laboratorium yang modern pada saat itu, yang kemudian hasil dari pada pengamatan itu ditandai dengan terbitnya sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM yang produknya telah diajukan kepada LPPOM MUI, di dalam LPPOM MUI didalamnya terdapat unsur ulama dan unsur ahli dari Departemen Kesehatan. Dalam penerbitan fatwa halal itu menjadi kewenangan utuh MUI setelah mendapatkan beberapa pertimbangan ilmiah yang didasarkan kepada penelitian laboratorium. Prosedur penetapan mui ini ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, tahapan itu adalah Pertama, rekrutmen auditor, auditor ini berasal dari ahli dari kalangan akademisi bidang teknologi pangan, kimia, peternakan, agama, dan bidang yang terkait. Pada auditor diberikan pemahaman yang komprehensif terkait pemahaman syariat dan kriteria halal dan haramnya suatu makanan, agar menjadi suatu pedoman dalam menganalisa suatu bahan ataupun produk jadi dari makanan dan minuman yang diajukan untuk dilegalisasi kehalalannya dengan

terbitnya sertifikat halal. Kedua, auditor meninjau perusahaan yang mengajukan penerbitan sertifikat halal, dengan harapan dapat terpantau higienisnya dalam pembuatan, dan dilakukan pembuatannya sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Ketiga, melakukan pemeriksaan bahan di laboratorium, dengan mengidentifikasi bahan-bahan yang ada, maka auditor dapat mempertimbangkan dengan akurasi data yang akurat, karena tidak atas dasar produknya saja yang diamati, melainkan dari aspek bahannya pun perlu diteliti secara baik. Keempat, pengevaluasian, dari hasil pengamatan yang telah diuji secara ilmiah dimulai dari pengecekan bahan, perusahaan serta pengujian laboratorium, maka apabila ditemukan ada suatu indikasi bahan-bahan atau produk yang haram maka LPPOM MUI dapat mengembalikannya kepada pengaju untuk dikoreksi bahan-bahannya kepada bahan yang telah terbukti dan teruji kehalalannya, hal ini dipandang kinerja dari LPPOM MUI dinilai bijak dalam hal pengawasan dan pengamatan produk makanan dan minuman.

Ditengah perjalanan dengan menimbang situasi dan kondisi yang sangat kompleks tugas dan fungsi lembaga LPPOM ini dinilai keberatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena melesatnya peredaran makanan dan minuman yang ada, maka saking banyaknya permintaan labelisasi halal, maka pemerintah mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Secara tugas LPPOM MUI adalah tugas lembaga diluar pemerintah yang mengawasi dari nol ketika ada pengajuan dari para pelaku usaha, kemudian setelah diawasi dan diuji, maka kewenangan memberikan labelisasi halal yang sebelumnya oleh LPPOM MUI menjadi dibawah kewenangan BPOM MUI. Secara kelembagaan BPOM MUI ini adalah lembaga pemerintah resmi yang disana terdapat regulasi khusus yang mengatur tugas dan fungsi kelembagaan.

Setelah proses dinamika yang panjang melalui berbagai macam perubahan peraturan perundang-undangan dan perapihan secara kelembagaan, puncaknya sebelum UU No.33 diundangkan, maka diatur dalam pasal 97 UU No.18 Tahun 2012 yang disana didapati klausul yang sangat tegas bahwa setiap produk pangan yang terkemas dalam kemasan wajib mencantumkan label halal, kemudian setelah itulah baru lahir UU No.33 Tahun 2014, dimensi makanannya lebih luas, tidak hanya terpatok dalam daging olahan saja, tetapi secara jenis diperluas kepada semua jenis makanan atau minuman wajib

hukumnya untuk senantiasa diberikan labelisasi halal dengan beberapa ketentuan prosedur yang sudah diatur. Dalam amanat undang-undang tersebut tidak hanya mencakup obat, makanan, minuman, melainkan diperluas kepada produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam pengawasannya pun lebih luas jangkanya, disebut dengan Proses Produk Halal (PPH) didalamnya mencakup mengenai penyimpanan, penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk, artinya tidak hanya yang diamati itu hanya proses penyediaan bahan dan pengolahan saja, melainkan sampai dihidangkannya pengawasan dan pengamatan tetap berjalan. Dalam perealisasi amanat undang-undang tersebut yang menjadi penanggungjawab terhadap pelaksanaannya adalah Menteri Agama melalui Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH) yang secara kelembagaan dibawah Menteri Agama. Dalam perelaisasian aturan ini dapat terhitung lima tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

#### **Masifikasi Informasi Sertifikasi Halal di Kecamatan Cililin**

Berdasarkan hasil identifikasi informasi mengenai pelaku usaha yang ada di Kecamatan Cililin ini bahwasannya terdapat 11 Desa yang beberapa diantaranya memiliki potensi Pelaku Usaha yang sudah termasuk kriteria dalam pembuatan sertifikasi halal. 11 desa tersebut yaitu Batulayang, Bongas, Budiharja, Cililin, Karanganyar, Karangtanjung, Karyamukti, Kidangananjung, Mukapayung, Nanggerang dan Rancapanggung. Diantara 11 desa tersebut yang memiliki potensi pelaku usaha untuk disertifikasi halal adalah desa Bongas, Karanganyar dan Rancapanggung.

Lalu faktanya dari 11 desa tersebut informasi mengenai edukasi sertifikasi halal surah cukup merata dengan baik meskipun kenyataan di lapangan terdapat beberapa Pelaku Usaha Mikro yang belum *mafhum* pada pentingnya sertifikasi halal. Akan tetapi Upaya-upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dalam bentuk door to door dapat membuahkan hasil, yaitu informasi dapat tersampaikan dengan baik.

Melalui sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pengabdian ini nyatanya mendapatkan respon positif bagi pelaku usaha. Informasi dan

edukasi yang disampaikan oleh pendamping nyatanya dapat diterima dengan masif, sehingga dapat terwujudnya sertifikasi halal secara merata bagi pelaku usaha yang ada. Dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Cililin ini nyata di lapangannya mereka pun sudah menerima informasi terkait sertifikasi halal namun terkadang tidak dapat dipungkiri krisis informasi tersebut terjadi di beberapa pelaku usaha.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Adanya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dapat mendukung terbentuk efektivitas kegiatan berwirausaha bagi pelaku usaha mikro kecil. Melalui kegiatan sertifikasi halal yang ada di Kecamatan Cililin salah satunya dapat terselenggara dengan baik melalui kegiatan pengabdian di tiap-tiap desa. Meskipun dalam kenyataan di lapangannya terdapat beberapa pelaku usaha yang belum *mafhum* terkait pentingnya sertifikasi halal.

##### **Saran**

Edukasi dan kerja sama harus terus gencara dilakukan khususnya dari Pemerintah, Lembaga Sertifikasi Halal dan para pendamping PPH untuk memasifkan informasi terkait urgensi sertifikasi halal guna mengefektivkan kegiatan berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainul Yaqin. *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat, dan Kosmetik di Sekitar Kita*. 2014. Surabaya: MUI Jawa Timur.
- Muttimatul Faidah. *Sertifikasi Halal di Indonesia : Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama dalam Islamica*. Jurnal Studi Keislaman, Vol 11. No 2, 2 Maret 2017.